

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan kriminal yang terjadi di wilayah diseluruh Indonesia berbagai macam jenisnya. Mulai dari perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, pencurian, penyalahgunaan narkoba dan kejahatan kriminal lainnya. Bahkan jika kita melihat lebih jauh ternyata pelaku kejahatan ini tidak hanya melakukan kejahatan sebanyak satu kali, bahkan ada yang berkali-kali, ada juga yang sampai keluar masuk penjara dengan kasus yang berbeda, maupun dengan kasus yang sama. Pelaku yang melakukan kejahatan kriminal dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tinggi dan rendah sebuah hukuman semua tergantung kepada jenis kejahatannya. Mulai hukuman percobaan, kurungan, penjara seumur hidup sampai dengan hukuman mati.

Saat ini, istilah *residivis* dirasa sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia secara umum, bahkan yang sering kita kenal antara lain: residivis bandar Narkoba, residivis pencurian kendaraan bermotor (curanmor), residivis kasus penipuan dan masih banyak lagi jenisnya. Bagi pelaku kejahatan yang berulang kali, pelaku menganggap perbuatan tersebut hal yang biasa meskipun mereka dijerat hukum, dan menganggap hanya akan mendapatkan hukuman kurungan beberapa waktu lalu kemudian bebas. sikap yang tidak didasari rasa malu ini lah yang membuat pelaku seringkali mengulangi perbuatannya Kembali. ditambah lagi hukuman yang dianggap terlalu ringan mempengaruhi pola pikir pelaku untuk terus mengulangi

perbuatan yang sama seperti sebelumnya, yang pada akhirnya tidak sedikitpun memiliki efek jera atas perbuatannya. Sehingga hukuman yang mereka Jalani kemudian dapat diperberat karena alasan tindak pidana yang berulang tanpa ada kesadaran dan rasa bersalah untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan tentunya banyak yang dilakukan oleh narapidana sesuai dengan intruksi dari petugas Lapas. Dimana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat banyak melakukan upaya-upaya pembinaan bagi narapidana untuk mendidik dan melatih narapidana menjalani hidup dengan lebih baik lagi dengan berbagai program kegiatan. Dari program olah raga, kerohanian, pendidikan dan keterampilan umum sampai yang khusus. Hal ini tentunya berdasarkan pada tujuan pelaksanaan pemidanaan bagi seluruh narapidana yang dilakukan oleh lembaga Pemasyarakatan tersebut. Lapas berharap setelah menjalani hukuman dan bebas narapidana dapat melanjutkan hidup dengan bekal ketrampilan yang ada, meski banyak yang mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi narapidana di lingkungan masyarakat. Namun waktu terus berjalan, maka perjuangan hidup juga akan berjalan. Setelah bebas *ex napi* akan menjalani hidup seperti biasa, ada yang menjadi lebih baik, namun banyak pula yang kembali melakukan kejahatan. Sehingga upaya-upaya pembinaan yang dilakukan oleh lapas perlu dikaji, dimana penulis tertarik untuk melakukan penelitian, apa yang menjadi faktor sehingga pelaku kejahatan melakukan tindak pidana dan menjalani hukuman kembali, sehingga dianggap upaya lapas dalam melakukan pembinaan selama ini, dianggap suatu kegagalan. Inilah yang menjadi alasan bagi penulis untuk mengangkat judul tentang

Kajian *Penologi* Tentang Pembinaan Narapidana Tentang Residivis Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauparat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *residivis* diatur pada bab xxxxi aturan Tentang Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan dengan berbagai Bab pada pasal 486, pasal 487, dan pasal 488. Berdasarkan isi dari pasal 486, pasal 487, dan pasal 488 KUHP menyatakan bahwa “sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya”, maksud dari kalimat sejak menjalani seluruhnya adalah bahwa narapidana telah menjalani seluruh masa tahanannya dan telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, kemudian ia melakukan tindak pidana kembali. Sementara maksud dari kalimat sejak menjalani sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yaitu bahwa narapidana selama masa tahanannya melakukan perbuatan pidana kembali.<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menjadi latar belakang alasan utama bagi penulis untuk mengangkat judul Kajian *Penologi* Tentang Pembinaan Narapidana Tentang Residivis Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauparat. Dengan adanya penelitian dengan judul tersebut akan memberikan pemahaman baik bagi penulis, masyarakat maupun pihak lembaga pemasyarakatan tentang pentingnya kajian *penologi* terhadap residivis kasus narkotika di Lapas Kelas II A Rantauprapat.

---

<sup>1</sup> Hanafi Maulia Ibrahim dan Vivi Sylviani Biafri, Faktor-Faktor Yang Mendukung Terjadinya Residivis Pada Narapidana Kasus Pencurian Di Rumah Tahanan Kelas II B Purbalingga, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 3, Nomor 5, Tahun 2023, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, hlm. 1-7

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat Dalam Melakukan Pembinaan Narapidana Residivis Kasus Narkotika Berdasarkan Kajian *Penologi*?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Hambatan Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat Dalam Melakukan Pembinaan Narapidana Residivis Narkotika Dan Solusinya?

## **1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsistensi, yaitu melalui proses penelitian dapat dilakukan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Tujuan penelitian sebagai cara untuk mencari suatu pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Subjektif:**

- a. Untuk mengetahui tentang Bagaimana Pembinaan Narapidana Residivis Kasus Narkotika Berdasarkan Kajian *Penologi* di Lapas Kelas II A Rantauprapat.

- b. Untuk mengetahui Apa yang menjadi faktor hambatan bagi Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat dalam melakukan pembinaan Narapidana *residivis* Narkotika dan solusinya.

## 2. Tujuan Objektif:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya mengenai Kajian *Penologi* Tentang Pembinaan Narapidana Tentang *Residivis* Kasus Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauparat.
- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

## **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai Kajian *Penologi* Tentang Pembinaan Narapidana Tentang *Residivis* Kasus Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauparat.

## 2. Manfaat Praktis

Selain mempunyai manfaat secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat untuk kepentingan pelaksanaan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan bertindak serta mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum. Sehingga pelaksanaan program Pembinaan Narapidana dapat terlaksana sesuai apa yang diamanatkan oleh Undang-undang.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang di susun penulis adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan Hukum.

#### **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Dalam Bab ini akan dibahas tentang kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang sedang diteliti yang sesuai dengan landasan teorinya serta diuraikan melalui kerangka pemikiran.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup: Waktu dan Tempat Penelitian, Bahan dan Alat Penelitian, Cara Kerja serta Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bermanfaat dalam Penelitian ini.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama, Bagaimana Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat dalam melakukan pembinaan Narapidana *residivis* kasus Narkotika berdasarkan kajian *Penologi*; Kedua, faktor-faktor hambatan bagi Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat dalam melakukan pembinaan Narapidana *residivis* Narkotika dan solusinya;

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam Bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.

### **DAFTAR PUSTAKA**